Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan

Vol. 2 No. 1 September 2021

http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Lulusan Madrasah Ibtidaiyah Di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan

Nelda Sari Siregar¹, Novia Ismi Safadila², Suhaimi³

¹Tutor Universitas Terbuka Bengkulu

²Mahasiswa STIT Al-Quraniyah Manna Bengkulu Selatan

³Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan



neldasiregar08@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena implementasi penerimaan peserta didik baru dalam penyesuaian kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi, peneliti menyoroti salah satu sekolah yang cukup tanggap menghadapi penerapan sistem zonasi, yaitu SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Tujuan Penelitian untuk mengetahui bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan pihak sekolah selama penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi, penyajian, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian yaitu: 1) Perencanaan penerimaan peserta didik baru dalam kebijakan sistem zonasi menghindari adanya penumpukkan calon siswa yang berkualitas tinggi, dan memudahkan siswa menuntut ilmu karena sekolah yang dekat dari rumah. Calon peserta didik yang berasal dari lulusan SD atau MI di Bengkulu Selatan maupun di luar Bengkulu Selatan dapat melakukan pendaftaran di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan 2) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dalam kebijakan sistem zonasi dapat mengatasi permasalahan pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan diseluruh sekolah. Pendaftar yang berasal dari MI yaitu 42 siswa, sedangkan dari SD yaitu 318 siswa. 3) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi ditanggapi positif untuk siswa dalam raidus zonasi sekolah yang diminati, namun PPDB sistem zonasi dianggap negatif untuk siswa yang berada di luar dari radius zonasi sekolah yang diminati, sehingga pihak sekolah berupaya mengoptimalkan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi agar tidak mengalami kesenjangan antarsiswa. Peserta didik yang diterima yaitu 20 siswa berasal dari MI dan 297 siswa dari SD

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Sistem Zonasi, Madrasah, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

How to cite Siregar, N.S, Safadila, N.I. & Suhaimi (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan

Peserta Didik Baru Bagi Lulusan Madrasah Ibtidaiyah Di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Jurnal

Pendidikan Islam Al-Affan, 2(1). 34-42.

Journal Homepage http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/

ISSN 2746-2773

This is an open access article under the CC BY SA license

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Published by STIT Al-Quraniyah Manna Bengkulu

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah transformasi ilmu pengetahuan, budaya, sekaligus nilai-nilai yang berkembang pada satu generasi agar dapat ditransformasi pada generasi berikutnya, sedangkan pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Mubarak, 2019).

Pendidikan menurut rumusan Nasional telah dinyatakan bahwa usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranan nya dimasa yang akan

datang (Dahwadin & Farhan, 2019). Berdasarkan teori di atas peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan itu tidak dilaksanakan secara tidak disengaja, dan seenaknya akan tetapi pendidikan itu di lakukan dalam suatu kegiatan yang terencana, di rancang untuk membantu seseorang mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, keterampilan hidup untuk mengoptimalkan potensi siswa dalam membetuk karakter dan keterampilannya.

Sekolah sebagai penyelenggara utama pendidikan mempunyai peran penting mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kepala sekolah, guru, staf pendidik, siswa, dan komponen lainnya menjadi pondasi utama dalam meraih kualitas sekolah (Sunaengsih, 2017). lembaga pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga pendidikan formal yaitu sekolah dan non formal yaitu kursus dan sejenisnya.

Sekolah disebut sebagai lembaga pendidikan formal karena standar formal yang disandangnya. Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Bab 1, pasal 1, ayat 11, pendidikan formal diartikan sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang seperti pendidikan disarm menengah, dan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal sebagai jalur pendidikan diluar system pendidikan formal. Walaupun pada lembaga pendidikan nonformal pendidik juga dilakukan secara teratur dan berjenjang, namun dalam praktik, struktur dan jenjang tersebut lebih longgar di banding lembaga pendidikan formal (Julianto, 2019).

Sekolah dilingkungan Kementrian Agama disebut dengan Madrasah, kemunculan dan perkembangan madrasah tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaharuan Islam yang diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual agama kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam baik di Jawa, Sumatra, maupun Kalimantan (Noer, 1995). Madrasah berasal dari bahasa arab yang artinya tempat belajar, madrasah sebagai suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrah Aliyah. Namun disini peneliti hanya akan menjelaskan tentang Madrasah Ibtidaiyah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia madrasah ibtidaiyah berarti sekolah agama (Islam) tingkat dasar. Madrasah Ibtidaiyah (MI) memiliki makna yang sama dengan Sekolah Dasar (SD), namun implementasinya dilakukan oleh Kementrian Agama dan bercorak Islami. Pendidikan dalam madrasah ibtidaiyah dilakukan selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Lulusan madrasah ibtidaiyah dapat melanjutkan pendidikan ke madrasah tsanawiyah atau sekolah menengah pertama. Dari penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Madrsah Ibtidaiyah adalah suatu kelembagaan sekolah yang lebih mendalami tentang ilmu agama islam dan dilakukan selama 6 tahun.

Penerimaan Peserta Didik Baru adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukuan seleksi secara otomatis mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman seleksi yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (realtime). Sistem PPDB mampu memenuhi harapan di kalangan masyarakat tentang implementasi sebuah sistem penerimaan peserta didik baru yang objektif, transparan, akuntabel, cepat dan akurat.

Siswa adalah fokus utama dari segala macam aspek pendidikan yang dijalankan, mulai dari bidang kurikulum, pelayanan, pembelajaran, sarana prasarana, keuangan dan apapun itu semua didasarkan untuk kepentingan kualitas pendidikan bagi siswa. Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018. Ketentuan sistem zonasi yang dimuat dalam PPDB tahun 2018 ini berdasarkan pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang bertujuan menjamin PPDB berjalan objektif, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Menjelang tahun ajaran baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim, memperbarui Undang-Undang Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2020/2021, pembaruan kebijakan sistem zonasi ini sudah dirombak beberapa kali di tahun 2019 Sebelumnya PPDB zonasi terdiri dari Jalur Zonasi minimal 80 persen, Jalur Prestasi 15 persen dan Jalur Perpindahan 5 persen. Namun sistem PPDB dianggap kurang mengakomodir perbedaan situasi daerah (tirto.id, 2020).

Akhirnya Nadiem Makarim, beliau mempertahankan sistem zonasi namun dengan beberapa perubahan dan penyesuaian, dimana secara terinci telah tercantum dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Diantaranya adalah perubahan presentase zonasi yang semula sebesar 90% menjadi paling sedikit 50%, serta penambahan kuota prestasi yang semula hanya 5% berubah menjadi kurang lebih 30% atau fleksibel dan bertambah, serta beberapa perubahan lainnya.

Penerapan kebijakan sistem zonasi menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, karena setiap penerapan kebijakan akan menimbulkan pro dan kontra. Sebenarnya, maksud dan tujuan diterapkannya sistem zonasi dalam PPDB adalah agar warga masyarakat terutama peserta didik tidak terkonsentrasi disekolah tertentu yang selama ini difavoritkan oleh masyarakat, melainkan bisa merata tersebar di setiap kecamatan.

Namun, pada kenyataannya, tidak semua masyarakat menerima dan menyambut kebijakan ini dengan baik, peneliti melakukan observasi awal dan wawancara kepada orang tua calon peserta didik mengatakan bahwa para orang tua mengeluh karena anak nya yang pintar tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan karena tidak dalam zona sekolah, kebijakan sistem zonasi hanya mengandalkan jarak, tanpa mempertimbangkan kemampuan belajar siswa. Kebijakan ini juga tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas pendidikan di setiap sekolah yang akan berdampak pada kualitas belajar para siswa.

Daerah yang merupakan kawasan zonasi untuk SMP Neger 1 Bengkulu Selatan yaitu dari Jl. Jendral Sudirman batas nya sampai Jl. Oprt Galip Belakang Gedung, untuk arah duayu dari gapura sampai ke deket simpang gunung mesir, Jl. Awaludin juga termasuk kawasan zonasi SMP Ngeri 1 Bengkulu Selatan, Ketapang Besar, Jl. A.Yani sampai ke Seven One yang di pemangku basir, Batang Bangau sampai Tugu KB, dan yang terakhir Jl. Haji Yasin, itu semua merupakan jalur zonasi SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Apabila di luar zonasi siswa dapat mendaftar lewat jalur prestasi, dan afirmasi, serta perpindahan tugas orang tua.

Sistem zonasi sudah diterapkan di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan merupakan salah satu sekolah yang menerapkan kebijakan sistem zonasi. Hal ini menjadi tantangan utama dari penerapan sistem zonasi di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan, tantangan tersebut bermacam-macam penyesuaian yang harus dilakukan terutama pada aspek implementasi peserta didik yang mengalami dampak paling signifikan, dengan adanya sistem zonasi ini sekolah tidak dapat mengontrol input dalam penerimaan peserta didik sebagaimana dilakukan ketika sistem zonasi ini belum diberlakukan. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan dalam implementasi peserta didik agar proses belajar mengajar tetap dapat berjalan dengan baik, dan tetap pada poros peningkatan kualitas pendidikan.

SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan merupakan Sekolah Menengah Pertama yang berada di jalan Jendral Sudirman Manna, Bengkulu Selatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa panitia Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan menurutnya dengan adanya sistem zonasi yang dilakukan pemerintah Indonesia, maka di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan seluruh anak yang berdomisili di sekitar sekolah tersebut harus diterima oleh pihak sekolah karena berkaitan dengan zonasi sekolah, padahal sebelum diterapkan nya sistem zonasi ini pihak sekolah menyeleksi siswa benar-benar pilihan dan mengadakan penyaringan dalam penerimaan siswa baru. Siswa yang diterima sebelum sistem zonasi utamanya adalah siswa yang mencapai nilai yang ditetapkan pihak sekolah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses implementasi dalam penerimaan siswa baru mengikuti kebijakan sistem zonasi

tersebut. Maka peneliti memberi judul penelitian yaitu "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Lulusan Madrasah Ibtidaiyah Di Smp Negeri 1 Bengkulu Selatan". Hal ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan pihak sekolah di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan selama penerimaan peserta didik baru sistem zonasi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan berupa penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang prosedurnya menghasilkan data berupa kata-kata yang tertulis dalam bentuk uraian kalimat. Penelitian kualitatif, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuanya (Sugiyono, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang objektif, faktual, akurat, dan sistematis mengenai masalah-masalah yang ada di penelitian ini. Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu terkait cara implementasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi, dan evaluasi yang dilakukan pihak sekolah dalam penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan pada tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

 Perencanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dalam kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan

Kebijakan mengenai sistem zonasi merupakan suatu kebijakan pendidikan pada penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Di dalam Peraturan Kementerian dan Kebudayaan No.44 tahun 2019 dijelaskan bahwa dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 50% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Calon peserta didik yang berdomisili pada radius terdeka/zonasi terdekat sudah memenuhi atau tercapai kuota yang diterima, untuk calon peserta didik yang melalui jalur prestasi sudah memenuhi atau tercapai kuota yang diterima, sedangkan calon peserta didik yang melalui jalur afirmasi tidak mencukupi/memenuhi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, dan untuk calon peserta didik yang melalui jalur perpindahan tugas orang tua itu tidak tercapai/memenuhi kuota karena orang tua mereka tidak ada yang pindah tugas di Bengkulu Selatan.

Pihak sekolah sudah membuat struktur kepanitian untuk penerimaan peserta didik baru ini dan mengikuti alur dari aturan yang diberikan dinas pendidikan Bengkulu Selatan, musyawarah sangat di perlukan dalam penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ini agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan perdebatan, dan untuk perencanaan biaya yang dilakukan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru ini suda ada dalam anggaran Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sehinggan pihak sekolah harus menyesuaikan pengeluaran Penerimaan Peserta Didik (PPD) ini dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Berdasarkan hasil penelitian & pemabahasan yang telah di lakukan peneliti baik observasi,

wawancara dan dokumentasi SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan sudah sangat siap dalam penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran ini, dalam tahap-tahap yang dilakukan dalam penerimaan peserta didik baru sistem zonasi pihak sekolah sudah menyiapkan brosur dan formulir serta memberikan penjelasan tentang persyaratan yang harus dikumpulkan siswa, agar siswa dapat mendaftar dengan mudah. Calon peserta didik yang berasal dari lulusan SD maupun MI di Bengkulu Selatan maupun di luar Bengkulu Selatan dapat melakukan pendaftaran di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan, apabila calon peserta didik tersebut sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, apabila tidak dalam zonasi siswa tersebut dapat mendaftar di jalur prestasi, afirmasi, maupun perpindahan tugas orang tua.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru dalam kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, dan akan memiliki nilai jika dilaksanakan dengan efektif dan efisien (Sudaryono, 2016). Pelaksanaan pendidikan ini membutuhkan dukungan dari para pelaksanan baik dari unsur pimpinan, guru atau dosen, dan staf tata usaha serta tenga pendukung lainnya (Bambang, 2015).

Kebijakan mengenai sitem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru diharapkan dapat menciptakan adanya perubahan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pihak pelaksana terkait. Kebijakan sistem zonasi ini diharapkan membawa suatu perubahan pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yakni sebelum diterapkannya kebijakan ini, peserta didik dapat memilih sekolah yang di anggapnya favorit meskipun jarak dari tempat tinggalnya jauh. Namun setelah diterapkannya kebijakan sistem zonasi ini, peserta didik tidak bisa bebas memilih sekolah yang diinginkannya karena peluang dari luar zonasi hanya 30% untuk jalur prestasi dan 5% untuk jalur perpindahan tugas orang tua, kecuali memang peserta didik itu terdaftar dekat dengan radius zona yang ditentukan, dan memiliki prestasi dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan pelaksanaan dalam kebijakan mengani sistem zonasi di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan ini dalam proses pelaksaan PPDB ini pihak sekolah akan menyiapkan brosur untuk dibagikan ke sekolah-sekolah dasar dan juga memasang iklan di koran radar selatan, untuk struktur kepanitian penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ini, sudah dibentuk dengan melakukan rapat dengan guru-guru dan sebagai penanggung jawab itu Kepala Sekolah serta 11 orang anggota kepanitian PPDB, dalam pembagian tugas panitia penerimaan peserta didik baru sistem zonasi sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tugas masing-masing panitia, pendaftar yang berasal dari MI berjumlah 42 siswa, sedangkan dari Sekolah Dasar Umum itu berjumlah 318 siswa, sehinggan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi berjalan sesuai dengan yang diharpkan oleh pihak sekolah.

Dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ini dibagi menjadi 4 keriteria: 1) Zonasi 50% 2) Prestasi 30% 3) Afirmasi 15% 4) Perpindahan tugas orang tua 5%. Untuk hambatan yang dirasakan oleh pihak sekolah yaitu dalam PPDB ini sekolah belum melaksanakan secara online, sehingga itu menjadi hambatan yang dirasakan sekolah dan hambatan dalam menyaring KK siswa, karena banyak dari mereka baru memeindahkan KK nya dalam beberapa bulan sebelum dibuka nya pendaftaran, sehingga itu menjadi hambatan pihak sekolah.

Anggaran penerimaan peserta didik baru ini pihak sekolah mendapatkannya dari dana bos yang di berikan oleh pemerintah pusat, anggaran penerimaan peserta didik baru yang disusun sudah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ini belum dapat mampu untuk menyelesaikan pemerataan kualitas pendidikan, namun diharapkan secara berangsur penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ini dapat menyelesaikan pemerataan kualitas pendidikan, jika pemerintah memperbaiki lagi sistem untuk PPDB sistem zonasi ini. Penerimaan

peserta didik baru sistem zonasi ini sudah sesuai/terlaksana dengan aturan yang di tetapkan pemerintah, baik dari pusat, provinsi, dan kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian & pembahasan yang dilakukan peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak sekolah sudah siap dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi ini, pihak sekolah sudah menyiapkan struktur kepanitian penerimaan peserta didik baru sistem zonasi, dan setiap panitia akan melaksanakan tugas yang sudah diberikan untuk membantu siswa dalam melaksanakan pendaftaran, setiap panitia akan mengecek siswa tersebut apakah sudah dalam zonasi sekolah karena untuk zonasi hanya 50% yang diterima, dan mengecek siswa yang mendaftar melalui jalur prestasi yaitu 30% siswa yang harus diterima, afirmasi 15%, dan perpindahan tugas orang tua 5%.

3. Evaluasi yang dilakukan pihak sekolah saat penerimaan peserta didik baru dalam kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan

Evaluasi pendidikan adalah proses untuk memberikan kualitas yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakaan dengan suatu metode yang paling efektif dalam memecahkan masalah yang berkenaan dengan pendidikan yang akan menjadi landasan untuk perbaikan mutu pendidikan. Untuk mengetahui ada saja permasalahan yang dialami dan bagaimana tindak lajut kegiatan/kebijakan program tentunya perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif (Julianto & Fitriah, 2021).

Penerimaan peserta didik baru dengan kebijakan sistem zonasi telah diberlakukan di Bengkulu Selatan sejak tahun 2018. Tujuan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru untuk mengurangi biaya transportasi pendidikan, mendekatkan calon peserta didik dengan domisili tempat tinggalnya, serta menghilangkan sekolah favorit dan tidak favorit dengan asalan utama untuk pemerataan pada kualitas pendidikan, dengan munculnya dinamika penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di kalangan masyarakat dan lembaga pendidikan, membuat pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengambil sikap.

Pihak sekolah juga berharap SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan dapat melaksanakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi secara online, namun untuk saat ini pihak sekolah hanya dapat menyelenggarakan secara offline, karena belum ada nya bantuan dari dinas kabupaten. Sehingga pada penerapan kebijakan sistem zonasi banyak menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat, dan juga kebijakan tersebut menimbulkan kekecewaan bagi siswa yang berpretasi tetapi memiliki keterbatas jarak rumah dengan sekolah negeri. Peserta didik yang diterima berjumlah 20 siswa yang berasal dari MI dan 297 siswa dari SD.

Namun pada menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang baru, yaitu Anwar Nadiem Makarim mengambil langkah untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi. Nadiem mengaku telah berdikusi secara intensif dengan guru, kepala sekolah, pengawas, masyarakat, serta seluruh stakeholder pendidikan dalam maupun luar negeri mengenai PPDB sistem zonasi. Akhirnya dengan evaluasi yang dilakukan Nadiem Makarim, beliau mempertahankan sistem zonasi namun dengan beberapa perubahan dan penyesuai, dimana secara terinci telah tercantum dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Di antaranya adalah perubahan presentase zonasi yang semula sebesar 90% menjadi paling sedikit 50%, serta penambahan kuota prestasi yang semula hanya 5% berubah menjadi kurang lebih 30% atau fleksibel dan bertambah, serta beberapa perubahan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi ditanggapi positif untuk siswa dalam raidus zonasi sekolah yang diminati, namun PPDB sistem zonasi dianggap negatif untuk siswa yang berada di luar dari radius zonasi sekolah yang diminati, sehingga pihak sekolah berupaya mengoptimalkan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi agar tidak mengalami kesenjangan antarsiswa. Evaluasi terkhusus kepada pemerintah Kabupaten Bengkulu

Selatan agar terus berupaya melakukan pemerataan dan perwujudan pendidikan yang berkeadilan dan non deskriminatif pada kalangan masyarakat atau peserta didik utamanya di Bengkulu Selatan. Hal ini karena terlihat dari perbedaan-perbedaan sarana dan prasarana serta fasilitas sekolah yang masih ada ketimpangan di beberapa sekolah negeri di Bengkulu Selatan. Berdasarkan kondisi tersebut peran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap pemerataan kualitas pendidikan diantara sekolah-sekolah agar ketimpangan sekolah tersebut dapat teratasi.

Berdasarkan hasil penelitian & pembahasan yang dilakukan peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatab dapat dikatakan cukup baik, namun demikian masih perlu adanya peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru dan staf terkait implemetasi kebijakan sistem zonasi. Penerimaan peserta didik baru dapat membuat mutu dan kualitas pendidikan menjadi lebih merata didaerah-daerah utamanya di Bengkulu Selatan. Harapan dari pihak sekolah agar adanya bantuan dari dinas kabupaten maupaun pusat kepada pihak sekolah agar dapat melaksanakaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi secara online.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Perencanaan dalam penerimaan peserta didik baru ini di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan yaitu pihak sekolah sudah menyiapkan brosur untuk disampaikan kepada sekolah-sekolah dasar di lingkungan SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan dan juga yang diluar zonasi sekolah, kemudia formulir pendaftaran untuk yang zonasi dan bukan zonasi itu telah disiapkan oleh pihak sekolah, dalam kebijakan ini pemerintah membagi dalam 4 tahap untuk penerimaan peserta didik baru ini yaitu Sisitem Zonasi 50%, Prestasi 30%, Afirmasi 15% dan Perpindahan tugas orang tua 5%. Calon peserta didik yang berasal dari lulusan SD maupun MI di Bengkulu Selatan maupun di luar Bengkulu Selatan dapat melakukan pendaftaran di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan, apabila calon peserta didik tersebut sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, apabila tidak dalam zonasi siswa tersebut dapat mendaftar di jalu prestasi, afirmasi, maupun perpindahan tugas orang tua.

Pelaksanaan kebijakan mengenai sitem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan dapat dikatakan pihak sekolah sudah siap dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi ini, pihak sekolah sudah menyiapkan struktur kepanitian penerimaan peserta didik baru sistem zonasi, dan setiap panitia melaksanakan tugas yang sudah diberikan untuk membantu siswa dalam melaksanakan pendaftaran, setiap panitia mengecek siswa tersebut apakah sudah dalam zonasi sekolah karena untuk zonasi hanya 50% yang diterima, dan mengecek siswa yang mendaftar melalui jalur prestasi yaitu 30% siswa yang harus diterima, afirmasi 15%, dan perpindahan tugas orang tua 5%. Pendaftar yang berasal dari MI berjumlah 42 siswa, sedangkan dari Sekolah Dasar Umum itu berjumlah 318 siswa, dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ini pemerintah membagi kriteria sesuai dengan alokasi jalur penerimaan.

Evaluasi dari implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi ditanggapi positif untuk siswa dalam raidus zonasi sekolah yang diminati, namun PPDB sistem zonasi dianggap negatif untuk siswa yang berada di luar dari radius zonasi sekolah yang diminati, sehingga pihak sekolah berupaya mengoptimalkan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi agar tidak mengalami kesenjangan antarsiswa. Implementasi kebijakan system zonasi penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan dapat dikatakan cukup baik, namun demikian masih perlu adanya peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru dan staf terkait teknis implemetasi kebijakan sistem zonasi. Peserta didik yang diterima berjumlah 20 siswa yang berasal dari MI dan 297 siswa dari SD.

Penerimaan peserta didik baru ini dapat membuat mutu pendidikan menjadi lebih merata, dan juga pihak sekolah mengharapkan adanya bantuan dari dinas kabupaten agar pihak sekolah dapat melaksanakaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Nora, 2018. "Perkembangan Peserta didik" Yogyakarta: Deepublish.
- Anselmus, JE Toenlioe, 2016. "Teori dan Filsafat pendidikan" Malang:Gunung Samudera Biru Naga. "Data Sekunder Dan Data Primer". Retrived from https://example.com/2009/06/12/Data-Sekunder-Dan-Data-Primer.
- Chomaidi dan Salamah, 2018. *Pendidikan dan Pengajaran Strategi dan Pembelajaran Sekolah* Jakarta: PT Grasindo.
- Danumiharja, Mintarsih, 2014 "Profesi Tenaga Kependidikan", Yogyakarta:Deepublish.
- Dahwadin dan Sifa Nugraha Farhan, 2019. *Motivasi dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* Jawa Tengah: CV. Mangku Bumi Media.
- Deliar Noer, 1995. "Gerakan Modern Islam di Indonesia". LP3ES: Jakarta, .
- Ismaya, Bambang, 2015. "Implementasi Pendidikan", Bandung:Pt.Refika Aditama.
- Julianto, Alfin. 2019. *Kolaborasi Pendidikan Nonformal, Informal, dan Formal dalam Pendidikan Pemuda di Daerah Istimewa Yogyakarta*. DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah 1(3): 14-22. Retrieved from https://journal.uny.ac.id/index.php/jurnaldiklus/article/view/24644/13186.
- Julianto, Alfin. & Fitriah Anisah. 2021. Evaluasi Program Ekstrakurikuler Baca Al-Qur'an di SMPN 03 Bengkulu Selatan. Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan 1(2): 175-184. Retrieved from http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/article/view/28.
- Kintamani Dewi Hermawan Ida, 2017. "Metode Menyusun Proyeksi Siswa dalam Perencanaan Pendidikan" Sleman:Deepublish.
- Krisitiawan, Muhammad, 2017 "Manajemen Pendidikan" Sleman: Budi Utama.
- Mubarak, A. Zaki, 2019. Sistem Pendidikan di Negeri Kangguru: Studi Komperatif Australia Dan Indonesia, Depok: Gading Pustaka.
- Nurdin, Diding & Sibaweh Imam, 2015. "Implementasi pendidikan dari teori menuju implementasi" Depok: Rajagrafindo persada.
- Peraturan menteri Pendidikan Dan Kebudayaan republik Indonesia nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan Peserta Didik Barupada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau bentuk Lain Yang Sederajat.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Setjen, Kemendikbud, 2018. "Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan": Jakarta.
- Reza Khadowni, Eka, 2019. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah" (Skripsi: Jurusan Administrasi Negara, Unila Retrived from http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UDcd9EXqlEUJ:repository.fisipkum.u

nsera.id/213/1/YUNITA%2520SARI_41115095_ADMINSITRASIPUBLIK.pdf+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d.

Satria, Dani, 2019. "Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sistem Zonasi Di Sma Negeri 2 Bandar Lampung" (Skripsi:Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Negeri Lampung (UNILA). Retrived from http://docplayer.info/171168455-Dampak-kebijakan-penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-sistem-zonasi-di-sma-negeri-2-bandar-lampung-skripsi-oleh-dani-satria.html.

Sunaengsih, Cucun, 2017. "Buku Ajar Implementasi Pendidikan" Sumedang: UPI Sumedang Press.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabet.

Yuntina Dibora, 2019. Retrived from https://tirto.id/kenapa-nadiem-makarim-merombak-kebijakan-un-zonasi-ppdb-dan-usbn-enga : tirto.id.

Copyright Holder:

© Siregar, N.S, Safadila, N.I. & Suhaimi (2021).

First Publication Right:

© Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan

This article is under:





